

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkara hibah pengesahan hibah no 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl majelis hakim permohonan pemohon yang menyatakan sah menurut hukum, hibah yang dilakukan Oleh Romdo bin Kemat kepada Pemohon (Zaenuri bin Achidat) berupa separoh dari tanah pekarangan SHM No. 550 atau seluas 240 m² berikut bangunan rumah di atasnya. Dan dalam memutuskan perkara ini majlis hakim mempunyai pertimbangan bahwa pada dasarnya hibah itu maksimal adalah sepertiga dari milik penghibah (vide) KHI Pasal 210, dengan maksud agar ahli warisnya tidak dirugikan. Karena alm Romdo tidak mempunyai anak atau ahli waris sama sekali dan saudara laki-lakinya telah meninggal dan juga tidak mempunyai anak maka hibah tidak bertentangan dengan hukum islam atau maksud dari ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Inilah yang dijadikan dasar penetapan hakim dengan menafsirkan pasal tersebut.
2. Ditinjau dari hukum Islam perkara permohonan hibah ini adalah, dalam hukum Islam dengan adanya ijab qobul yang diketahui oleh adanya saksi maka hibah itu telah dianggap sah, pembatasan

pemberian hibah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan dalam memperoleh harta waris. Oleh karena dalam perkara permohonan ini tidak mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris maka hibah dianggap sah.

B. Saran-saran

- 1) Majelis Hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menetapkan putusan agar memenuhi kualifikasi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT dan berdasarkan perundang-undangan dan rujukan Hukum Islam sehingga dalam setiap keputusan dapat diterima dan dijadikan referensi untuk orang muslim lainnya dan hasilnya dapat bermanfaat bagi semua manusia muslim.
- 2) Masyarakat pada umumnya bahwa meskipun dalam pemberian hibah tidak ada batasan akan tetapi lebih bijaksana kalau seseorang itu memikirkan jauh kedepan, terutama kesejahteraan anak dan ahli warisnya.
- 3) Para pembaca hendaknya lebih semangat untuk mengetahui, memahami, dan mengambil sari manfaat dari hasil penelitian ini, utamanya bisa menambah cakrawala berpikir yang lebih luas dan proporsional dalam melihat perkara.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka karya tulis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, kepada semua pihak yang telah membantu, terlebih kepada Bapak dosen pembimbing. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridha-Nya. *Amin ya rabbal alamin.*